

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Nomor: 10/KPA/SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

- Menimbang: a. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan;
 - b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Bahwa nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
 - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
 - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.6/DJA/SK/OT.01.3/812018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
 TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
 TAHUN 2024:
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 123/KPA.W20-A17/SK.OT1.2/X/2023 ,Tanggal 17 Oktober



2023 Tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2023

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa;

KETIGA: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa Pada Tanggal: 2 Januari 2024 Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Tembusan:

- 1. Direktur lenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 3. Arsip.

Lampiran :SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Nomor : 10/KPA/SK.OT1.1/I/2024 Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN **AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I Mun'amah, S.H.I., M.H.	Ketua Wakil Ketua	Pengarah PTSP
2.	Nasriah, S.H., M.H. Dr. Yusran, S.A.g., M.H.	Panitera Sekretaris	Penganggung Jawab
3.	Annisa, S.H. Dra. Hj. Musfirah, M.H. Nur Intang, S.A.g Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. Mukarramah, S.HI. Andi Suryani Mattupuang, S.Kom	Panmud Hukum Panmud Gugatan Panmud Permohonan Kasubbag Umum dan Keuangan Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Kasubbag PTIP	Pelaksana PTSP
4.	Aswar Irawan Wardi, S.H.I.	PPNPN	Meja Informasi
5.	Rifaatul Mahmudah Afti, S.H. Shafiyuddim, S.T.	PPNPN PPNPN	Meja Pendaftaran
6.	Irmawati, S.H.	Non PPNPN	Produk/Penggandaan Produk dan Survey Layanan
7.	Andi Mulyani Tahir, S.H. Andi Arifah Aulia Agussalim, S.M.	Panitera Pengganti Non PPNPN	Meja Kasir/Pembayaran
8.	Hj. Rasdiyanah S.H., M.H. Naurah Aathifah Nurssaidi, S.H.	Panitera Pengganti PPNPN	Petugas Layanan Pos Tercatat
9.	Zulkifli Sanusi, S.H.I Muh. Bakri	PPNPN PPNPN	Petugas Layanan Antrian
10.	Dra.Hj Musafirah, M.H Sitti Rahmah, S.H.	Panmud Gugatan No PPNPN	Layanan Upaya Hukum

12.	Muh. Nasrul, S.E	PPNPN	Petugas Layanan
	Muhammad Ibrahim	No PPNPN	Sidang

Ditetapkan di Pada Tanggal : Sungguminasa : 2 Januari 2024 Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ketua,

Mukhtaruddin Bahrum





KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Nomor: 8.a/KPA /SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan bagi masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa tentang penanganan laporan pengaduan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024.
- b. Bahwa masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan Aparatur Lembaga Peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengadukan hal tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- c. Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010Tentang Standar Pelanyanan Informasi Publik;
 - 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang penerimaan tamu
 - 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;





- 9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomr 01/WKMAny/SK/I/2009 tentang pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA

SUNGGUMINASA TENTANG PEMBENTUK TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA

SUNGGUMINASA TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Pengadilan

Agama Sungguminasa dengan susunan Tim sebagaimana

Tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungguminasa Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh : K e t u a,

Mukhtaruddin Bahrum

Tembusan:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
- 2. Masing-masing yang bersangkutan;
- 3. Arsip;



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Nomor : 8.a/KPA /SK.OT1.1/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nasriah, S.H., M.H.	Panitera	Ketua
2.	ANNISA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
3.	Nur Intang, S.Ag	Panitera Muda Permohonan	Anggota
4.	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.	Sekretaris	Anggota
5.	Aswar Irawan Wardi, S.H.I.	PPNPN	Anggota /Petugas Meja Pengaduan

Ditetapkan di : Sungguminasa Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh : K e t u a,

Mukhtaruddin Bahrum